

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD.**

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pati, Sedangkan Kepegawaiannya berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pati Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan dan tugas pembantu yang di berikan kepada daerah.

Posisi DPUTR sebagai perangkat daerah, sesuai tugas dan fungsinya merujuk pada isu daerah :

1. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan;
2. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan SDM yang kompeten;
3. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah, Mendukung Pengembangan Ekonomi Daerah.

Dari isu di atas DPUTR. Permasalahan yang teridentifikasi sebagai berikut;

No	Masalah Pokok (sub isu sesuai tupoksi)	Masalah (Indikator tujuan)	Akar Masalah (semua indikator program terbaru)
1	Ketersediaan infrastruktur dasar	1. Penyediaan infrastruktur SDA belum optimal	Keterbatasan anggaran
			Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM
		2. Keterbatasan kewenangan penanganan infrastruktur sumber daya air	Ada pembagian kewenangan pengelolaan aset
		3. Infrastruktur yang menjadi kewenangan bidang kebinamargaan terlalu banyak	Penggunaan infrastruktur yang melebihi kapasitas
			Kondisi alam yang kurang mendukung
			Kesadaran masyarakat yang kurang
			Koordinasi antar instansi yang tidak optimal
2	Penataan ruang sebagai pendukung pertumbuhan wilayah	1. Rencana tata ruang belum bisa mengakomodir dinamika pembangunan daerah	Adanya target terkait luasan peruntukan kawasan dari Provinsi/Pusat seperti kawasan peruntukan pertanian, kawasan kehutanan, kawasan karst yang mempengaruhi luasan kawasan yang boleh terbangunan (kawasan peruntukan permukiman dan kawasan peruntukan industri)
		2. Pemanfaatan ruang oleh sebagian masyarakat masih belum sesuai dengan rencana tata ruang	SDM di Bidang Penataan Ruang sangat terbatas terutama yang mempunyai kemampuan di bidang pemetaan, perencanaan pembangunan wilayah.
		3. Belum optimalnya perencanaan dengan kebutuhan ruang terbuka publik	Kurangnya standar Hasil ruang terbuka Publik
		4. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	

Tabel 3.1 Tabel identifikasi permasalahan yang ada di DPUTR Kab. Pati

### **3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.**

VISI Pembangunan Kabupaten Pati yaitu: **”Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik”** dalam mewujudkan Visi tersebut ditetapkan tujuh (7) Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Akhlak, Budi Pekerti Sesuai Budaya dan Kearifan Lokal (Pendidikan Akhlak dan Budi Pekerti);
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Peningkatan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan (Pendidikan dan Kesehatan);
3. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Pengentasan Kemiskinan);
4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel dan Mengutamakan Pelayanan Publik (Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik);
5. Meningkatkan Pemberdayaan UMKM dan Pengusaha, Membuka Peluang Investasi dan Memperluas Lapangan Kerja (Lapangan Kerja).;
6. Meningkatkan Daya Saing Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Perdagangan dan Industri (Daya Saing Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi);
7. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah, Mendukung Pengembangan Ekonomi Daerah (Infrastruktur Daerah);
8. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Guna Mendukung Pembangunan yang Berkelanjutan (Lingkungan Hidup).

Berdasarkan Misi Kabupaten Pati tersebut diatas, DPUTR Kab.Pati mengemban tugas pada misi ke Tiga (3), Empat (4) dan Tujuh (7), yaitu Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah, Mendukung Pengembangan Ekonomi Daerah (Infrastruktur Daerah);

Adapun tujuan dari misi tersebut adalah meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berkualitas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan wilayah. Sasaran yang

dituju oleh DPUTR Kab,Pati dalam melaksanakan misi tersebut adalah:

1. Terpenuhinya kebutuhan konektivitas wilayah;
2. Terpenuhinya infrastruktur fisik dan sosial sesuai kebutuhan;
3. Pemanfaatan ruang dan pengembangan kawasan sesuai fungsinya.

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD  
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil  
Kepala Daerah**

No	Misi KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Misi 3 Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan	Ketersediaan Air Bersih untuk Kebutuhan Rumah Tangga	1. Pemanfaatan Instalasi Pengelolaan Air Bersih diperkotaan dan perdesaan yang tidak optimal. 2. Semakin sulitnya mencari sumber mata air yang memadai	1. Tersedianya Instalasi Pengelolaan Air Bersih di perkotaan dan perdesaan. 2. Anggaran yang cukup besar untuk kegiatan air bersih
	Misi 4 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, demokratis dan mengutamakan pelayanan publik	Ketepatan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Peruntukan Ruang	1.Masih lemahnya kesadaran masyaakat dalam melihat RTRW  2. Manajemen Sistem data dan informasi belum akurat dan terintegrasi	1.Sudah di tetapkannya RTRW yang baru. 2. Tesedianya Peta citra sebagai pedoman dalam pembangunan 3. Banyak diklat/ pelatihan tentang sistem GIS
	Misi 7 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah, Mendukung Pengembangan Ekonomi Daerah	Sarana publik seperti jalan, drainase, turap dalam kondisi baik masih dibawah 72%	1.Kebutuhan pembiayaan konstruksi yang besar untuk mewujudkan infratraktur yang mantap. 2. Penggunaan Infrastruktur yang melebihi	1. Dukungan Bupati pada Misi ke - 7 tentang infrastruktur. 2. Tuntutan dan kebutuhan masyarakat atas kondisi infrastruktur

			<p>kapasitas</p> <p>3 . Kondisi alam yang kurang mendukung</p> <p>4. Kesadaran masyarakat yang kurang</p> <p>5. Koordinasi Antar instansi dalam mendukung ketersediaan infrastruktur kurang</p>	<p>yang baik.</p> <p>3. Semakin meningkatnya alokasi anggaran untuk infrastruktur yang bersumber dari APBD Kab.</p> <p>4. Semakin meningkatnya alokasi dana yang bersumber dari APBN ( DAK ) dan APBD Provins Jawa Tengah Melalui Bantuan Keuangan sarana dan prasarana.</p>
--	--	--	---	--

Tabel 3.2 Faktor penghambat dan pendorong yang ada di DPUTR Kab. Pati

Merujuk pada telaah unsur visi misi Bupati terpilih, tantangan isu strategis yang dihadapi Bappeda untuk mewujudkan Pati yang Sejahtera dan Pelayanan Publik yang prima adalah :

1. Dibidang Binamarga, tantangan isu strategis yang dihadapi adalah Masih banyaknya Ruas jalan yang kondisi jalanya masih rusak, kurang mantap, banyak ruas jalan lebarnya belum memadai menjadi jalan kolektor, masih banyak jembatan/gorong-gorong yang belum memenuhi standatr konstruksi dan dimensi
2. Dibidang Sumber Daya Air tantangan isu strategis yang dihadapi adalah: :Masih belum mencukupinya Air baku untuk pertanian, Kondisi jaringan irigasi yang belum optimal, masih sering terjadinya bencana alam akibat daya rusak air yang besar..
3. Dibidang Cipta Karya tantangan isu strategis yang dihadapi adalah masih banyaknya gedung aparatur yang belum representatif, belum tertatanya bangunan dengan optimal, masih tingginya genangan ketika musim penghujan.

4. Dibiidang Penataa Ruang dan Pertanahan tantangan isu strategis yang dihadapi adalah 1).alih fungsi lahan khususnya lahan pertanian dengan rencana tata ruang. 2). Kesadaran masyarakat terhadap pemanfaatan ruang masih rendah. 3). Minimnya prosentase luasan ruang terbuka hijau ( RTH ) publik di kawasan perkotaan. 4). Masih adanya konflik terkait kepemilikan dsn penguasaan tanah.
5. Dibiidang Kebersihan dan Pertamanan tantangan isu strategis yang dihadapi adalah masih belum optimalnya pengangkutan sampah rumah tangga ke TPA, kurangnya faslitas Alat angkut sampah serta SDM, Kurangnya rung terbuka pulik ramah anak.

### **3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra**

#### **1. Telaah Renstra Kementerian PUPR**

PRencana Strategis ( Renstra) Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan arahan penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dijabarkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kementrian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat guna mencapai sasaran – sasaran strategis kementrian. Pembangunan Jangka Panjang Nasional di tetapkan dalam UU No. 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 yang kemudian di jabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMN yang saat ini telah sampai pada tahap ketiga diarahkan untuk mempersiapkan proses tinggal landas menuju masyarakat indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, yaitu memantapkan pembangunan yang menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian pada daya saing kompetitif, perekonomian berdasar keunggulan sumber daya alam, dan sumber dya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi ysng terus meningkat.

Strategi pembangunan nasional selama 5 (lima) tahun kedepan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 berdasarkan kepada:

A. Norma Pembangunan, meliputi antara lain: 1) membangun untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat; 2) setiap upaya meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar yang dapat merusak keseimbangan pembangunan; 3) aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem.

B. Dimensi Pembangunan;

1. Dimensi pembangunan manusia dan masyarakat. Pembangunan mental dan karakter menjadi salah satu prioritas utama pembangunan, tidak hanya di birokrasi tetapi juga pada seluruh komponen masyarakat.

2. Dimensi pembangunan sektor unggulan. Hal ini meliputi kedaulatan pangan, ketahanan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan. Pariwisata dan industri. Terkait dengan kedaulatan pangan, Indonesia mempunyai modal untuk memenuhi kebutuhannya agar tidak tergantung kepada negara lain. Potensi sumber daya air yang besar dan terbarukan dapat di manfaatkan untuk mendukung ketahanan energi dan ketenagalistrikan.

3. Dimensi pemerataan dan kewilayahan. Pembangunan harus meminimalkan kesenjangan, baik antar kelompok pendapatan, maupun antar wilayah, serta untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dengan prioritas pada wilayah desa, wilayah pinggiran, luar Jawa dan kawasan timur.

C. Kondisi sosial, politik, hukum. Dan keamanan yang stabil. Hal ini meliputi kepastian dan penegakan hukum, keamanan, dan

ketertiban, politik dan demokrasi, serta tatakelola dan reformasi birokrasi.

- D. Quickwins. Quickwins dilakukan agar output pembangunan segera dapat terwujud dan dirasakan hasilnya dan sekaligus dapat meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra tersebut memerlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Oleh karenanya penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum perlu dilandasi dengan kerangka peraturan perundang-undangan yang mantap dan suportif dan menjadi dasar bagi penyelenggaraan pembangunan infrastruktur ke depan yang lebih terpadu dan efektif yang mengedepankan proses partisipatif dan menghasilkan output dan outcome yang optimal.

Koordinasi dan integrasi baik secara vertikal maupun secara horizontal yang semakin kuat, akan memberikan keyakinan bahwa pencapaian sasaran – sasaran strategis kementerian yang mempunyai cakupan secara nasional dan secara fungsional strategis bermanfaat untuk mendukung kebutuhan sosial ekonomi masyarakat, pengembangan wilayah, dan mendukung sektor lainya akan menjadi kenyataan.

Pembangunan infrastruktur kedepan di arahkan untuk pengembangan wilayah untuk dapat menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi wilayah dan mengurangi kesenjangan antar wilayah, berdasarkan hal tersebut maka, arah kebijakan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum tahun 2015 – 2019 meliputi 1) untuk meningkatkan ketahanan air, kedaulatan pangan dan kedaulatan energi guna menggerakkan sektor – sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi, akan dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan air baku untuk segala kebutuhan peningkatan kinerja jaringan irigasi rawa, peningkatan pengendali daya rusak air, peningkatan upaya konservasi sumber daya air, peningkatan kinerja operasi dan



- pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air.
- 2) Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim.
  - 3) Peningkatan pelayanan air minum dengan pembangunan SPAM melalui anggaran DAK yang cukup besar.
  - 4) Pengembangan struktur tata ruang dan pengembangan pola ruang.
  - 5) Peningkatan pemenuhan akses sanitasi bagi Masyarakat.

## **2. Telaah Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina marga dan Cipta Karya Prov. Jawa Tengah.**

Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Prov. Jateng, mengacu pada misi ke-6 dan ke-7 Yaitu misi ke-6 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan misi ke-7: Meningkatkan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan Jawa Tengah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Prov. Jateng untuk mencapai misi tersebut dengan melakukan:

1. Melaksanakan pemeliharaan rutin jalan supaya kondisi jalan baik.
2. Meningkatkan panjang dan lebar jalan dan jembatan yang struktur konstruksinya sesuai dengan jalan kolektor.
3. Meningkatkan kapasitas dan kualitas air minum dan sanitasi.

## **2. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah.**

Renstra Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jateng, sama dengan DPU Bina Marga dan Cipta Karya yaitu misi ke-6 dan misi ke-7. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jateng untuk mencapai misi tersebut dengan melakukan:

- a. Meningkatkan infrastruktur pertanian dengan meningkatkan kinerja layanan jaringan irigasi dan ketersediaan air baku dan partisipasi masyarakat.
- b. Meningkatkan daya dukung pelayanan transportasi dengan meningkatkan penanganan banjir.
- c. Rencana pengembangan prasarana sumber daya air berpedoman pada pengelolaan sumber daya air, meliputi: Pengembangan irigasi, waduk, embung, jaringan air bersih, jaringan irigasi.
- d. Pengembangan embung, yang meliputi: pembuatan embung di setiap kab./Kota untuk kebutuhan air baku, pertanian, dan pengendali banjir.
- e. Pembuatan area resapan air melalui program konservasi lahan tidak produktif, dan konservasi embung-embung eksisting yang ada di Jawa Tengah.

### **3. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah.**

Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jateng, bertujuan meningkatkan tertib administrasi pertanahan secara terpadu, peningkatan pelayanan air minum bagi penduduk Jawa Tengah Peningkatan Akses penduduk terhadap sanitasi layak ( air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan). Pelaksanaan Undang-undang no. 2 tahun 2012 yang berlaku secara efektif sejak 1 Januari 2015 sehingga seluruh proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum baik di tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil perlu dilaksanakan menurut ketentuan perundangan ini.

### **3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

#### **3.4.1. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah**

Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan setiap kabupaten/kota untuk menyusun rencana umum dan rencana rinci tata ruang. Rencana umum tata ruang Kabupaten Pati telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030.

RTRW Kabupaten Pati memuat tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang, arahan pemanfaatan ruang, ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, indikasi program, dan ketentuan umum peraturan zonasi. Kebijakan pemanfaatan ruang meliputi arahan lokasi dari kawasan yang harus dilindungi, lokasi pengembangan kawasan budidaya termasuk kawasan produksi dan kawasan permukiman, pola jaringan prasarana dan wilayah-wilayah yang akan diprioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu perencanaan.

Sebagai landasan operasional dalam pengendalian pemanfaatan ruang, khususnya proses perizinan dalam pemanfaatan ruang diperlukan rencana tata ruang yang bersifat lebih rinci / detail terutama pada kawasan perkotaan dan strategis, serta kawasan yang diarahkan menjadi kawasan perkotaan, yaitu dalam bentuk rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi.

#### **3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Untuk menjamin bahwa kegiatan pembangunan tidak merusak lingkungan sekaligus menjamin keberlanjutan pembangunan itu sendiri, Pemerintah telah menetapkan perundang-undangan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ketentuan tersebut terdapat pada Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Dalam konteks amanat undang-undang ini, penyusunan rencana tata ruang wajib disertai KLHS, seperti yang tercantum secara eksplisit pada Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 15 ayat (2) huruf a dan pasal 19 ayat (1). Oleh karena itu, Dokumen RTRW Kabupaten Pati juga dilengkapi dengan dokumen KLHS sesuai mandat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Mengingat RTRW Kabupaten Pati sudah tersusun, maka penyusunan KLHS RTRW Kabupaten Pati dilakukan dengan metode cepat sesuai Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor : 660/5113/SJ dan Nomor : 04/MENLH/12/2010 Tanggal : 29 Desember 2010.

Saat ini sedang dilakukan proses revisi terhadap Perda Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030. Terkait proses revisi Perda tersebut maka dilakukan pula penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Revisi RTRW Kabupaten Pati dengan mengacu PP Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

### **3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.**

Berangkat dari identifikasi permasalahan yang dihadapi dan meningkatnya dinamika kehidupan social,ekonomi,budaya dan politik masyarakat serta pengembangan wilayah di provinsi jawa tengah, membuat semakin tinggi dan dan vitalnya peran infrastruktur sebagai sarana publik untuk dapat semakin mengimbangi tuntutan masyarakat. Selain itu, infrastruktur juga terkait erat dengan koneksitas regional dan nasional, yang mendukung penguatan posisi jawa tengah secara regional dan nasional. Maka dirumuskan isu strategis pembangunan daerah jawa tengah melalui berbagai pertimbangan diantaranya memiliki pengaruh besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional. Adapun isu strategis DPUTR Kab.Pati pada periode 2017-2022, adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya cakupan pelayanan air minum dan sanitasi;
2. Adanya ruas jalan yang kondisi tanah dasarnya ekspansif (kembang susut tinggi), berpotensi longsor, rawan banjir dan rawan kecelakaan;
3. Masih banyaknya jalan dan jembatan yang belum sesuai stânder kapasitas sebagai jalan kolektor;
4. Pembangunan konservasi air yang belum optimal;
5. Belum tercukupinya kebutuhan air baku, terutama di daerah Pati Selatan.
6. Masih minimnya pembangunan penampung air permukaan.
7. Kurangnya luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di kawasan perkotaan;
8. Kesadaran masyarakat yang masih kurang.